



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
 14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian Tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pangan;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Rincian tugas Sekretariat :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - c. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah serta kerumahtanggaan dinas;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - e. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pangan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pangan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas
 - f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja dinas;
 - c. mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
 - d. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang pangan;
 - e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang pangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi bidang pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - i. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan.

- (2) Rincian tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian pengembangan program ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan :
- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkajian bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi dan harga pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi serta harga pangan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi pangan;
- f. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- g. melaksanakan pengembangan jaringan atau informasi ketersediaan pangan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang cadangan dan kerawanan pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kerawanan Pangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkajian bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kerentanan dan ketahanan pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan kegiatan intervensi daerah rawan pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kerawanan Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dalam bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Rincian tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dalam bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan program bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian pengembangan program konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Angkutan, membawahkan :
 - a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - b. Seksi Keamanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkajian bidang konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan;

- d. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan data serta informasi yang berkaitan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan promosi dan edukasi konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Keamanan Pangan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkajian bidang kelembagaan, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan kegiatan bidang kelembagaan, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan jejaring keamanan pangan daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 14

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 325